

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 16 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 16 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembara Negara No. 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

D A N

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

6. Camat adalah camat yang ada di Kabupaten Kolaka;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Kolaka;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Kolaka;
11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada;
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru;

14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
15. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya desa dalam beberapa Dusun;
16. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Wilayah Desa;
17. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pelayanan masyarakat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil

guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan;

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 3

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul Desa, adat-istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

Pasal 4

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen Usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas – batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama: dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengudangkan Peraturan daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 3.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi :
 - a. Nama Desa;
 - b. Kode Desa;
 - c. Luas Wilayah Desa
 - d. Batas Wilayah Desa;
 - e. Jumlah Penduduk;
 - f. Jumlah Dusun dan RT;
 - g. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - h. Organisasidan tata kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 7

Syarat pembentukan Desa :

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- c. Bagian wilayah kerja harus jelas dan disepakati antara Desa yang berbatasan;
 - d. Perangkat Desa Persiapan;
 - e. Potensi perkembangan perekonomian masyarakat Desa yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. Tidak dalam Kawasan Hutan dan atau wilayah pemukiman penduduk minimal 70% bukan merupakan kawasan hutan;
 - h. Batas wilayah Desa yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara Desa yang berbatasan
- (2) Desa yang karena perkembangan keadaan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan Pembentukan Desa dengan melalui studi kelayakan;
- (3) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemekaran satu Desa menjadi dua Desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Pembentukan Desa hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan April atau bulan Mei pada tahun berjalan dengan pertimbangan agar Rencana Pengembangan Desa tersebut mendapat dukungan pembiayaan pada tahun anggaran mendatang.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat digabung dan dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam musyawarah Desa;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Untuk melaksanakan usul penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah;
- (5) Penggabungan Desa dimungkinkan untuk dua Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- (6) Apabila tidak ada usul untuk penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil penilaian Tim/Panitia Desa tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menggabung atau menghapus Desa;

- (7) Hasil Penggabungan atau Penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 11

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat Desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 12

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis Wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa;
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB V
PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 14

- (1) Dalam Wilayah Desa dapat dibentuk Dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun;
- (2) Syarat pembentukan Dusun :
- a. Jumlah penduduk paling rendah 250 Jiwa atau 50 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan hasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KEWENANGAN DESA

Pasal 15

Agar supaya Desa yang dibentuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat, Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa antara lain :
 - 1) Menetapkan Peraturan Desa;

- 2) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - 3) Memiliki Pimpinan Pemerintah Desa;
 - 4) Memiliki kekayaan Desa;
 - 5) Menggali dan menetapkan sumber pendapatan Desa;
 - 6) Memberdayakan masyarakat Desa untuk bergotong-royong dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - 7) Mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga Desa.
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain :
- 1) Membangun dan memelihara jalan Desa dan jalan lingkungan;
 - 2) Memelihara dan mengatur pembagian saluran air;
 - 3) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas umum) di Desa.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan

BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat;

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) di setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. Luas wilayah tidak berubah;
 - b. Jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK);
 - c. Prasarana dan Sarana Pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan
 - d. Potensi ekonomi jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.
- (4) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari PNs yang tersedia di kabupaten;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

Pasal 19

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Kepada Bpd dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan Kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan di ubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; dan
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 20

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan kekayaan dan sumber pendapatan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Pasal 22

Pembina dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. Menetapkan Peraturan yang berkaitan dengan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- b. Memberikan Pedoman Teknis pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- c. Menetapkan pembiayaan pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;

- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- e. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- f. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Aparat Pemerintahan Desa tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penataan Desa dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- b. Memfasilitasi usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- c. Memfasilitasi penetapan batas wilayah Desa dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Desa yang ada pada saat ini, tetap sebagai Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masih memenuhi persyaratan;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk memenuhi persyaratan sebagai Desa definitif;

- (3) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun Desa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Desa definitif, maka desa dimaksud harus digabung atau dihapus.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Desa yang dibentuk berdasarkan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penataan Desa sebagai akibat bencana alam dapat ditata kembali sesuai asal-usul Desa tersebut;
- (3) Bagi Desa yang dihapus karena akibat bencana alam dan atau kebijaksanaan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Nomor 29 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 7 – 4 – 2007

BUPATI KOLAKA,

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di kolaka
pada tanggal, 14 – 4 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

Drs. H.A. SYAHRUDDIN M. M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007
NOMOR : 16

